



PENETAPAN

Nomor 0074/Pdt.P/2018/PA.TBK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan terakhir SD tidak tamat, tempat tinggal di -----, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun, Propinsi. Kepulauan Riau, sebagai "**Pemohon I**";

Pemohon II, Umur 54 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah tangga, Pendidikan terakhir SD tidak tamat, tempat tinggal di -----, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun, Propinsi. Kepulauan Riau, sebagai "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya pada tanggal 04 Desember 2018 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan register 0074/Pdt.P/2018/PA.TBK tanggal 04 Desember 2018, telah mengemukakan alasan-alasannya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 01 Juni 1982 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di -----, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau ;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah orangtua Pemohon II yang bernama ----- yang diwakilkan kepada P3NTR yang bernama ----- dan pada waktu itu disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi

Hal. 1 dari 14 Pen. No. 0074/Pdt.P/2018/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama ----- dan -----, dengan mas kawin berupa sepasang cincin mas ;

3. Bahwa sebelum menikah pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan ;
4. Bahwa setelah menikah pemohon I dan pemohon II membina rumah tangga di Rumah Orang tua Pemohon II yang beralamat di -----, Kecamatan Kunder Barat, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau ; selama lebih kurang 1 tahun setelah itu terakhir kali tinggal dirumah bersama di di -----, Kecamatan Kunder Barat, Kabupaten Karimun, Prov. Kepri, dan telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak kandung yang bernama :
 1. **Anak Pertama**, (Perempuan, Umur 34 Tahun), Sudah Menikah;
 2. **Anak Kedua**, (Perempuan, Umur 33 Tahun), Sudah Menikah ;
 3. **Anak Ketiga**, (Perempuan, Umur 31 Tahun), Sudah Menikah ;
 4. **Anak Keempat**, (Laki-laki, Meninggal Tanggal 26 Tahun 1985) ;
 5. **Anak Kelima**, (Perempuan, Umur 23 Tahun), Sudah Menikah ;
 6. **Anak Keenam**, (Perempuan, Umur 22 Tahun), Sudah Menikah ;
 7. **Anak Ketujuh**, (Perempuan, Umur 20 Tahun) ;
 8. **Anak Kedelapan**, (Perempuan, Umur 17 Tahun) ;
9. Bahwa semenjak pemohon I dan pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/ masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
10. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan;
11. Bahwa pemohon I dan pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) karena Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara Nikah Siri di hadapan P3NTR jadi sampai sekarang ini penghulu tersebut tidak dapat mengeluarkan surat nikah Pemohon I dan Pemohon II ;
12. Bahwa saat ini pemohon I dan pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II, pengurusan surat-surat dan dokumen-dokumen lainnya;

Hal. 2 dari 14 Pen. No. 0074/Pdt.P/2018/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa oleh sebab itu, pemohon I dan pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan pemohon I dan pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah Pernikahan pemohon I (-----) dengan pemohon II (-----) yang telah dilaksanakan pada tanggal 01 Juni 1982 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di -----, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau ;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada tanggal 10 Desember 2018, selama 14 (empat belas) hari, terhadap pengumuman tersebut tidak ada masyarakat yang merasa keberatan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing datang secara *in person* menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus surat nikahnya di Kantor Urusan Agama, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa mereka telah mencobanya, namun tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon I

Hal. 3 dari 14 Pen. No. 0074/Pdt.P/2018/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonannya tanpa ada perubahan dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

1. Bukti Tertulis

- 1.1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk NIK ----- atas nama Bakar, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Pemerintah Kabupaten Karimun tanggal 05 Oktober 2016, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan cap Pos serta telah dilegalisir, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- 1.2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk NIK ----- atas nama Dara, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Pemerintah Kabupaten Karimun tanggal 05 Oktober 2016, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan cap Pos serta telah dilegalisir, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
- 1.3. Foto copy Kartu Keluarga NIK ----- atas nama Bakar yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, dan Keluarga Berencana Kabupaten Karimun tanggal 15 Januari 2018, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan cap Pos serta telah dilegalisir, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;

A. Bukti Saksi

1. **Saksi I**, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Saksi sebagai Abang Ipar Pemohon I;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon II sebelum menikah dengan Pemohon I;

Hal. 4 dari 14 Pen. No. 0074/Pdt.P/2018/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi maksud Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara di Pengadilan Agama yakni agar pernikahan mereka di itsbatkan dan terdaftar untuk memperoleh buku nikah;
- Bahwa waktu pemohon I dan Pemohon II menikah, ikut dihadiri oleh seorang perwakilan dari pemerintah yakni petugas P3NTR bernama Itam Rahmat bertugas untuk mencatatkan perkawinan, namun ternyata perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak dilaporkan untuk dicatatkan;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 1982 di -----, Kecamatan Kundur Barat, saksi hadir dan ikut menyaksikan pernikahan mereka;
- Bahwa pada saat perkawinan dilangsungkan, orang tua Pemohon II yang menjadi wali pernikahan Pemohon II, mewakilkan kepada petugas P3NTR bernama Itam Rahmat;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Syaminan dan M. Idrus, keduanya sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dengan mahar berupa sebetuk cincin emas yang diserahkan langsung oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
- Bahwa setahu Saksi, sewaktu menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik karena berhubungan darah, berhubungan semenda dan atau hubungan sesusuan ataupun halangan lain yang mengakibatkan mereka dilarang menikah;
- Bahwa, semenjak menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak pernah pula murtad, baik keduanya maupun salah satu diantaranya, dan tidak ada orang lain yang keberatan sampai sekarang;
- Bahwa selain Pemohon II, tidak pernah ada wanita lain lagi yang datang dan mengaku sebagai isteri Pemohon I;

Hal. 5 dari 14 Pen. No. 0074/Pdt.P/2018/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Pemohon I, juga tidak pernah ada laki-laki lain yang datang dan mengaku sebagai suami Pemohon II;
- Bahwa sikap masyarakat di tempat tinggal Pemohon I dengan Pemohon II, bila ada pasangan hidup serumah tanpa ada ikatan pernikahan, masyarakat memandang sebagai aib dan akan mengusir orang tersebut dari kampung tersebut;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah diusir masyarakat dari kampung tersebut dan bahkan masyarakat memandang Pemohon I dan Pemohon II sebagai pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa sekarang ini Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak dan salah satunya telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus itsbat nikah ini untuk memenuhi administrasi sebagai warga Negara Indonesia agar pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tercatat secara resmi, untuk pengurusan pasport dan dokumen lainnya;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah berusaha melengkapi surat-surat untuk mendapatkan buku nikah, tetapi pihak yang berwenang tidak bersedia mengeluarkan buku nikah tersebut sebelum adanya penetapan dari Pengadilan Agama;

2. **Saksi II**, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah sebagai teman Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon II sebelum menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa setahu saksi maksud Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara di Pengadilan Agama yakni agar pernikahan mereka di itsbatkan dan terdaftar untuk memperoleh buku nikah;
- Bahwa waktu pemohon I dan Pemohon II menikah, ikut dihadiri oleh seorang perwakilan dari pemerintah yakni petugas P3NTR bernama Itam Rahmat bertugas untuk mencatatkan perkawinan, namun ternyata perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak dilaporkan untuk dicatatkan;

Hal. 6 dari 14 Pen. No. 0074/Pdt.P/2018/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 1982 di -----, Kecamatan Kundur Barat, saksi hadir dan ikut menyaksikan pernikahan mereka;
- Bahwa pada saat perkawinan berlangsung, orang tua Pemohon II yang menjadi wali pernikahan Pemohon II, mewakili kepada petugas P3NTR bernama Itam Rahmat;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Syaminan dan M. Idrus, keduanya sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dengan mahar berupa sebetuk cincin emas yang diserahkan langsung oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
- Bahwa setahu Saksi, sewaktu menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik karena berhubungan darah, berhubungan semenda dan atau hubungan sesusuan ataupun halangan lain yang mengakibatkan mereka dilarang menikah;
- Bahwa, semenjak menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak pernah pula murtad, baik keduanya maupun salah satu diantaranya, dan tidak ada orang lain yang keberatan sampai sekarang;
- Bahwa selain Pemohon II, tidak pernah ada wanita lain lagi yang datang dan mengaku sebagai isteri Pemohon I;
- Bahwa selain Pemohon I, juga tidak pernah ada laki-laki lain yang datang dan mengaku sebagai suami Pemohon II;
- Bahwa sikap masyarakat di tempat tinggal Pemohon I dengan Pemohon II, bila ada pasangan hidup serumah tanpa ada ikatan pernikahan, masyarakat memandang sebagai aib dan akan mengusir orang tersebut dari kampung tersebut;

Hal. 7 dari 14 Pen. No. 0074/Pdt.P/2018/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah diusir masyarakat dari kampung tersebut dan bahkan masyarakat memandang Pemohon I dan Pemohon II sebagai pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa sekarang ini Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak dan salah satunya telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus itsbat nikah ini untuk memenuhi administrasi sebagai warga Negara Indonesia agar pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tercatat secara resmi, untuk pengurusan pasport dan dokumen lainnya;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah berusaha melengkapi surat-surat untuk mendapatkan buku nikah, tetapi pihak yang berwenang tidak bersedia mengeluarkan buku nikah tersebut sebelum adanya penetapan dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, baik Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan bukti selain bukti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya agar pernikahan mereka disahkan, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II bermohon agar permohonannya tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa, tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud.

TENTANG HUKUMYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun selama 14 hari sejak perkara didaftarkan, terhadap pengumuman mana tidak ada masyarakat yang merasa keberatan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II

Hal. 8 dari 14 Pen. No. 0074/Pdt.P/2018/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga perkara ini diputus, dengan demikian maksud Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada poin (11) halaman 145 di pandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan mana Pemohon I dan Pemohon II masing-masing hadir secara in person di persidangan, dengan demikian kehendak Pasal 145 ayat (1), 146 dan 718 R.Bg. dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 01 Juni 1982, Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan di Desa Teluk Radang, Kampung Asam, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama M. Saleh dengan mewakilkan kepada qodhi yang bernama Itam Rahmat yang pada waktu itu disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Syahminan dan M. Idrus, dengan mas kawin berupa sebetuk cincin mas, semenjak menikah tersebut sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapat buku akta nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun dan pengajuan perkara isbat nikah ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II untuk keperluan pengurusan akta kelahiran anak dan dokumen-dokumen lainnya guna memenuhi administrasi sebagai warga Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah dimuat pada bahagian duduk perkaranya dan dan terhadap bukti tersebut, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan P.3 merupakan akta autentik, dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka sesuai dengan ketentuan pasal 285 Rbg, bukti *a quo* tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 9 dari 14 Pen. No. 0074/Pdt.P/2018/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 diatas yang menerangkan Pemohon I dan Pemohon II berdomisili didalam wilayah Kabupaten Karimun, dan bukti tersebut telah diteliti kebenarannya bahkan didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, dan dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, sehingga pengajuan perkara ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II yang diajukan tersebut adalah cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi I dan saksi II yang menerangkan melihat dan mendengar secara langsung peristiwa hukum tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan bahkan saksi-saksi ikut dalam satu majelis pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan ikut menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan kedua saksi tersebut mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II telah bergaul sebagai suami istri dan bahkan telah mempunyai 8 (delapan) orang anak, saksi-saksi tidak pernah mendengar ada pihak yang memperlakukan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, dan tidak juga ada orang yang keberatan atau menggugat pernikahan mereka, dan tidak ada orang lain atau masyarakat yang mengusir Pemohon I dengan Pemohon II akibat pernikahan tersebut dan kesaksian saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung alasan-alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon patut dinilai telah memenuhi syarat materil bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1)

Hal. 10 dari 14 Pen. No. 0074/Pdt.P/2018/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I (-----) dan Pemohon II (-----) telah menikah pada tanggal 01 Juni 1982 Pemohon I dan Pemohon II di Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama ----- dengan mewakilkannya kepada qodhi bernama ----- dan pada waktu itu disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama -----, dengan mas kawin berupa sebetuk cincin mas;
2. Bahwa waktu akad nikah berlangsung, Pemohon I berstatus lajang sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik karena berhubungan darah, berhubungan semenda dan atau berhubungan sesusuan ataupun halangan syara' yang mengharamkan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan pernikahan;
4. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak pernah murtad;
5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah diusir masyarakat setempat karena perkawinan mereka;
6. Bahwa tidak ada pihak- pihak yang keberatan dan atau menggugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa Hadits yang terdapat dalam beberapa kitab yang diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam pertimbangannya, sebagaimana berikut:

1. *I'annah al Thalibin*, Juz IV, halaman 254:

**وفي الادعوى بنكاح على إمراة ذكر صحته و شرطه من نحو ولي وشاهد ين
عد ول**

Hal. 11 dari 14 Pen. No. 0074/Pdt.P/2018/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu, umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil".

2. *Bughyah al Mustarsyidin*, halaman 298:

والإرث الزوجية ثبت الدعوى قف و على بينة لها شهدت فإذا

Artinya: "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu, yang sesuai dengan gugatannya, maka tetapkan pernikahannya itu".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan (dalam permusyawaratan) bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam dan telah memenuhi rukun dan syarat nikah serta tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan tidak melawan hukum dan beralasan, dan telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkawinan berdasarkan (Sosialisasi Hasil Rakernas Bidang Teknis Yudisial), maka Apabila dalam permohonan isbat nikah dikabulkan, harus ada amar penetapan yang memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama di mana mereka bertempat tinggal, oleh karenanya secara ex officio Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan/mencatat perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun sebagaimana dalam amar penetapan ini, sejalan dengan maksud Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dicatat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang

Hal. 12 dari 14 Pen. No. 0074/Pdt.P/2018/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (-----) dengan Pemohon II (-----) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Juni 1982 di Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sebesar Rp. 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Selasa, tanggal 08 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Awal 1440 Hijriyah oleh H. Sulaiman, S.Ag, MH sebagai Ketua Majelis, H. Saik, S.Ag, MH dan Rahmiwati Andreas, S.H.I sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, dan diucapkan oleh Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Alfi Husni, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

ttd

H. Saik, S.Ag, MH

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

H. Sulaiman, S.Ag, MH

Hal. 13 dari 14 Pen. No. 0074/Pdt.P/2018/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Rahmiwati Andreas, S.H.I

Panitera Pengganti,

ttd

Alfi Husni, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	600.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-

Jumlah : Rp 691.000,-
(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya,
Karimun, Januari 2019
Panmud Hukum,

Drs. Nasaruddin

Hal. 14 dari 14 Pen. No. 0074/Pdt.P/2018/PA.TBK.